



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR : 588/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 587/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG

NOMOR : 588/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

**TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Serang yang demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan saran dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan yang lainnya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018, KPU Kota Serang harus mampu menyusun dan menghitung semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 dan pengadaannya harus berpedoman dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Agar mempermudah KPU Kota Serang dalam menyusun dan menghitung seluruh kebutuhan logistik pemilihan, maka perlu ditetapkan sebuah Pedoman Teknis terkait norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.

B. MAKSUD

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Kota Serang dalam menyusun dan menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.
2. Sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Kota Serang dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.
3. Sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Kota Serang dalam pendistribusian logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

BAB III : PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

BAB IV : PEDOMAN TEKNIS

BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Serang untuk memilih pasangan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bersifat

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang berpedoman pada:

1. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2017 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan.....

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81Kpts/KPU/Tahun 2017 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

F. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

BAB II**JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN****A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

1. KPU Kota Serang menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
2. Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

B. STANDAR

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KOTAK SUARA

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (a) digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 1. untuk menyimpan:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 2. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 3. untuk menyimpan:
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. sertifikat

- b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) , diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- 1. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
 - 2. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang; dan
 - 3. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang masih dalam kondisi baik.
- f. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak mencukupi, KPU Kota Serang dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kota Serang.
- g. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dapat dibuat dari bahan:
- a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
- h. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada huruf (g) huruf (a) diproduksi dengan ketentuan:
- 1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;

3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 5. berwarna coklat atau putih.
- i. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada huruf (g) huruf (b) diproduksi dengan ketentuan:
1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 5. warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
- j. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

2. SURAT SUARA

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (b) merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), terdiri atas:
 1. surat suara untuk Pemilihan; dan
 2. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

e. Desain.....

- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - 5. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - 5. kolom kosong yang tidak bergambar.
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- j. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- k. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (j) menggunakan kertas HVS warna putih.

1. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. TINTA

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf (b) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. BILIK PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (d) digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang masih dalam kondisi baik.
- d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak mencukupi, KPU Kota Serang dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan Kota Serang.

5. SEGEL

5. SEGEL

- a. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (e) digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (f) dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 1. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 2. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka 1 disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 1. paku untuk mencoblos;
 2. bantalan/alas coblos; dan
 3. tali pengikat alat coblos.

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- a. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf (g) dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota Serang.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. SAMPUL KERTAS

- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (a) digunakan untuk memuat:
 1. surat suara;
 2. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;

3. berita

3. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Serang; dan
 4. kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. TANDA PENGENAL KPPS, PETUGAS KETERTIBAN DAN SAKSI
- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (b), dibuat dengan ketentuan memuat:
 1. judul Pemilihan;
 2. logo KPU dan logo daerah;
 3. jabatan;
 4. nama;
 5. nomor TPS;
 6. daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 7. daerah kecamatan;
 8. daerah kota dan provinsi; serta
 9. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. FORMULIR
- a. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (i) digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kota Serang.
 - b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 2. dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 1. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;

3. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 4. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 2, angka 3 dan angka 4, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. STIKER NOMOR KOTAK SUARA

- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (j) dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) memuat:
 1. tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. nomor kotak suara;
 3. nomor TPS;
 4. nama PPS;
 5. nama PPK;
 6. nama KPU Kota Serang
- d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 2. berbentuk empat persegi panjang; dan
 3. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. ALAT BANTU TUNANETRA

- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (l) disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan

1. menggunakan bahan *art carton*;
2. berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
3. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. DAFTAR PASANGAN CALON

- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf (m) dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 2. berbentuk empat persegi panjang; dan
 3. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

14. INDEKS KEBUTUHAN

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Serang.

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf(f) dan angka 4 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Serang.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
5. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kota Serang melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Serang, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perusahaan melaporkan kepada KPU Kota Serang;

c. KPU

- c. KPU Kota Serang melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dengan disaksikan oleh:
 1. aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Serang Kota;
 2. Badan Pengawas Pemilu Kota Serang; dan/atau
 3. Saksi Pasangan Calon;
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - e. KPU Kota Serang dapat meminta bantuan Pemerintah Kota Serang, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Serang Kota, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. KPU Kota Serang melakukan verifikasi terhadap:
 1. jumlah surat suara yang telah dicetak;
 2. jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 3. jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kota Serang.
3. KPU Kota Serang mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 4. Personel atau petugas dari KPU Kota Serang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 5. KPU Kota Serang mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 6. KPU Kota Serang memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
 7. Personel atau petugas dari KPU Kota Serang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
 8. KPU Kota Serang memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.

9. Personel atau petugas dari KPU Kota Serang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kota Serang memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personel atau petugas dari KPU Kota Serang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SUARAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Serang.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kota Serang tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Serang.
2. Sekretariat KPU Kota Serang mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Serang dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Serang.
6. KPU Kota Serang memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

7. KPU Kota Serang dapat bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Serang Kota dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kota Serang bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. menyusun; dan
 - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
3. Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Serang dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kota Serang menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kota Serang dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka (4) perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
7. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kota Serang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang dan aparat keamanan.
8. KPU Kota Serang melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

9. Pemusnahan

9. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Serang Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang.

BAB IV
PEDOMAN TEKNIS

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak ditetapkan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka (2) huruf (a), dikenai sanksi sesuai dengan Undang - Undang tentang Pemilihan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,**


HERI WAHIDIN

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka (2) huruf (a), dikenai sanksi sesuai dengan Undang - Undang tentang Pemilihan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum

